

ABSTRAK

Laporan keuangan yang disajikan tidak tepat waktu dapat menyebabkan laporan tersebut kehilangan kapasitasnya dalam mempengaruhi keputusan. Pemerintah daerah berkewajiban untuk memastikan bahwa laporan keuangan mereka disajikan secara tepat waktu karena laporan keuangan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Ketepatan waktu laporan keuangan berperan penting dalam rangka pengambilan keputusan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah kepada DPRD adalah 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir (Pasal 31 ayat 1). Untuk memenuhi ketepatan waktu laporan keuangan, Pemerintah Daerah dan auditor diharapkan dapat meminimalkan audit delay. Audit delay merujuk pada perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan (Subekti dan Widiyanti, 2004). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi audit delay pada pemerintah kabupaten/kota. Faktor-faktor tersebut yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), jumlah temuan audit, dan opini audit yang diberikan oleh BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah. Populasi penelitian seluruh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Analisis data menggunakan regresi berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), jumlah temuan audit dan opini audit tidak signifikan mempengaruhi audit delay laporan keuangan.

Kata Kunci : *audit delay*, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) , jumlah temuan audit, dan opini audit.

ABSTRACT

Financial statements that were not provided on time may cause those report loses their capacity to influence decisions. Local governments are obliged to ensure that their financial statements are presented in a timely manner as they are a form of accountability to the public. These financial reports can be used by the public to evaluate the capabilities of local governments in managing their resources effectively and efficiently. Timeliness of financial statements plays an important role in the framework of government decision making. Based on Law No. 17 of 2003 on State Finances, the submission time of local government financial statements to Regional House of Representatives is 6 (six) months after the fiscal year ends (Article 31 paragraph 1). To meet the timeliness of financial statements, Local Government and auditors are expected to minimize the audit delay. The delay audit refers to the time difference between the date of the financial statements and the date of audit opinion in the financial statements (Subekti and Widiyanti, 2004). The purpose of this study is to analyze the factors that may affect audit delay at the district / city government. These factors are the size of local government, the experience of local governments in applying the Government Accounting Standards, the number of audit findings, and the audit opinion provided by the Indonesian Supreme Audit Institution on local government financial reports. The study population was all local government districts/cities in Indonesia. Analysis of data used multiple regression. The test results show that the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), the number of audit findings and audit opinions do not significantly affect the audit delay of financial statements.

Keywords: audit delay, Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), audit findings, and audit opinion.